



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN MERJOSARI**

Jalan Mertojoyo No.1 , Telepon (0341) 560525
E-mail : kel-merjosari@malangkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH MERJOSARI
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/OL/35.73.05.1002/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN 2024 - 2029**

**LURAH MERJOSARI
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Merjosari Kecamatan Lowokwaru tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024 - 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN LURAH MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2024 - 2029**
- KESATU :** Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024 - 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Merjosari Kecamatan Lowokwaru ini.
- KEDUA :** Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

KETIGA : Keputusan Lurah Merjosari Kecamatan Lowokwaru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal Desember 2023

LURAH MERJOSARI,


ANTONIO VIERA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197403031999031002

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk Sekretaris Daerah Kota Malang;
2. Inspektur KoTa Malang;
3. Kabag Pemerintahan Setda Kota Malang;
4. Kabag Hukum Setda Kota Malang;
5. Camat Lowokwaru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MERJOSARI
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/01/35.73.05.1002/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG TAHUN 2024 - 2029

Ketua	:	MISRANTO	(RW.08)
Wakil Ketua	:	BARONI	(RW.10)
Sekretaris	:	EDY WASNO	(RW.13)
Wakil Sekretaris	:	DYAH MURSIDAH	(RW.10)
Bendahara	:	HARTONO	(RW.01)
Bidang Perencanaan & Pembangunan	:	1. SURYO TRI HARJANTO 2. JAMALUDIN AZIZ 3. SAIFUL ABDULLAH 4. DARMAJI	(RW.09) (RW.05) (RW.02) (RW.07)
Bidang Usaha & Kewirausahaan	:	1. YUDI PURWANTO 2. IMAM HANAFI 3. BUCHORI 4. KASIYAN	(RW.11) (RW.04) (RW.05) (RW.03)
Bidang Pemuda & Olah Raga	:	1. EDY HARYANTO 2. WAHYU RENDRA PRAYITNO 3. AHMAD MAULANA	(RW.01) (RW.09) (RW.05)
Bidang Hubungan Masyarakat	:	1. PARDIMAN 2. RUDI HARTONO 3. NURGIYANTO	(RW.11) (RW.09) (RW.09)
Bidang Sosial Keagamaan	:	1. SUPANDI 2. RUSDIONO FAUZI 3. Ust .WAHYUDI	(RW.06) (RW.08) (RW.03)
Bidang Seni & Budaya	:	1. MAHMUD HAUDI 2. EKO B.SISWANDONO 3. DHOHIR HERLIANTO 4. EKO TRIANTO	(RW.03) (RW.09) (RW.09) (RW.07)
Bidang Keaman	:	1. AGUS SALIM 2. ISKANDAR	(RW.12) (RW.02)
Bidang Kesehatan Masyarakat	:	1. RIRIN DIAWATI 2. LILIS URSIDA	(RW.11) (RW.02)

LURAH MERJOSARI,


ANTONIO VIERA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197403031999031002